



**PUTUSAN**

Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Sumin Bin Ahmat, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Desember 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_ pada tanggal **26 Agustus 2005** sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : \_\_\_\_ pada Tanggal **01 September 2005**.

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus **Perawan**, dan tergugat berstatus **Perjaka**;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah **orang tua Tergugat** selama lebih kurang **Dua Tahun**, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal **bersama di rumah sendiri di Desa Peradong Kecamatan \_\_\_\_Kab. Bangka Barat** sampai Penggugat dan Tergugat berpisah.

a. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikarunia **dua orang** anak kandung yang bernama : ANAK

kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat

4. Bahwa Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak **bulan Juni 2016** Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karena Tergugat malas bekerja.
- Tergugat sering berkata kasar dan selalu mengusir Penggugat dari rumah tanpa ada alasan yang jelas.
- Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat
- Tergugat sering emosi dan tidak terkendali

5. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi **Bulan Mei 2019** yang disebabkan Tergugat selalu membela keluarga Tergugat dan bahkan pernah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

6. Bahwa setelah berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra dari Tergugat (\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 02 Desember 2019 dan 11 Desember 2019 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali membina

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor \_\_\_\_ tanggal 23 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_ tanggal 01 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2 ;

## B. Saksi :

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahannya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama Sumin bin Ahmat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi pada tahun 2005 di Kecamatan Simpang Teritip;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK



kediaman bersama di Desa Paradong, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama Sendiani dan Adek, anak tersebut sekarang dititipkan Penggugat ke tetangga Penggugat di Desa Paradong karena kedua orang anak tersebut sekolah di SD ( Sekolah Dasar) di Kecamatan Simpang Teritip;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yakni Tergugat malas bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berusaha sendiri dengan bekerja di kebun karet milik Penggugat;
- Bahwa penyebab lain, Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas setiap kali Penggugat pulang kerja;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi 1 (satu) tahun yang lalu, yang disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak Penggugat ke kebun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perilaku Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah keluarga Penggugat di Desa Simpang Gong, namun disana Penggugat tinggal sendiri sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Paradong;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di \_\_\_\_ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, Tergugat bernama Sumin suami teman saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tahun 2005 di Kecamatan Simpang Teritip;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat lalu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Paradong sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering berselisih dan bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat mencari nafkah sendiri dengan bekerja di kebun karet sedangkan Tergugat tidak mau membantu mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat tinggal di Desa Simpang Gong bersama anak Penggugat tanpa ditemani oleh Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan, kemudian dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan agar atas perkara ini pengadilan dapat menjatuhkan putusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Agustus 2005 dan dicatat di

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar dan dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan Penggugat adalah bulan Juni 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah: Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak karena Tergugat malas bekerja, Tergugat sering berkata kasar dan selalu mengusir Penggugat dari rumah tanpa ada alasan yang jelas, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat sering emosi dan tidak terkendali, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi Bulan Mei 2019 dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Penggugat tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa, kedua saksi Penggugat adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugatterikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Agustus 2005;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugatselama dalam pernikahan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2016 kemudian sejak bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
4. Bahwa, telah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara **Verstek**;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (\_\_\_\_) terhadap Penggugat (\_\_\_\_);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. dan Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Tibyani, S. Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Herly Oktarina, S.H., M.H**

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
3. Biaya PNPB Panggilan = Rp. 20.000,-

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan = Rp. 280.000,-  
5. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-  
1. Biaya Materai = Rp. 6.000,-  
Jumlah = Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0304/Pdt.G/2019/PA.MTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)